



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 76 YEAR 2023

ABOUT

FORMATION OF THE ADVISORY COMMITTEE FOR THE PLANNING OF
REGIONAL AUTONOMY SPECIAL PROVINCE PAPUA TENGAH YEAR 2023

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in order to implement the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 18/PMK.07/2023 regarding the Change of the Minister of Finance Number: 76/PMK.07/2022 regarding the Management of Acceptance in the Framework of Regional Autonomy, then in the framework of implementing tasks and functions of the Regional Planning, Research and Innovation Agency in planning regional development, the need for the formation of the Advisory Committee for the Planning of Regional Autonomy Special Province Papua Tengah (Musrenbang Otsus) Year 2023 in the Province of Papua Tengah;
- b. that in order to implement activities as follows intended in letter a, need to form the Advisory Committee for the Planning of Regional Autonomy Special Province Papua Tengah Year 2023;
- Mengingat : 1. Law Number 12 Year 1969 regarding the Formation of the Province of Irian Barat and the Autonomous Districts in the Province of Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 1969 Number 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 2907);
2. Law Number 21 Year 2001 regarding Regional Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2001 Number 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4151), as follows has been changed several times finally with Law Number 2 Year 2021 regarding the Change of the Law Number 21 year 2001 regarding Regional Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6697);
3. Law Number...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Keputusan Panitia MUSREMBANG OTSUS Tahun 2023 Nomor: 000.7/119/BAPERINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - b. melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Februari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PI KEPALA BIRO HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 76 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 MEI 2023

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
(MUSREMBANG OTSUS)
TAHUN 2023

- PELINDUNG : Pj. GUBERNUR
PENGARAH : Pj. SEKERTARIS DAERAH
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPERIDA
KETUA : KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI
SEKRETARIS : KASUBAG PROGRAM BAPPERIDA
1. SEKRETARIAT : 1. IRIANTO, S.T
2. AYU SULTARY, S.Pi
3. MUHAMMAD YUSUF
4. JEMMI GERSON ADII, SE
2. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI : 1. KENT SROYER, S.T (KOORDINATOR)
2. SEMINUS ENUMBI, S.STP (ANGGOTA)
3. ACHMAD SANTOSO
4. WELEP TABUNI
5. LORENSIUS PATULAK, S.T
6. NIKODEMUS TATOGO, S.Sos
7. SANY LOLOLEMBANG, S.Sos
3. SEKSI ACARA DAN DOKUMENTASI : 1. SUWIGNYO, S.Sos.,MH (KOORDINATOR)
2. ARNOL ASMURUF, SE (ANGGOTA)
3. ZAKARIA KALALEMBANG, S.Sos
4. JUSTINUS J. MARYEN, S.T.,MIP
5. YELLY TELENGGEN, S.Sos
6. IRWAN, SE
4. SEKSI KONSUMSI : 1. HENDARTO, S.STP (KOORDINATOR)
2. IVANDA PITER, S.STP (ANGGOTA)
3. MICHAEL S. ZONGGONAU, SE
4. BUTET F.H MANURUNG, S.P., MM
5. FREDI M. EDOWAI, SE., M.DP
6. ZET SARUNAN
7. CHRISTIAN A. EDOWAY, S.STP
5. TIM PEMBAHAS
1) SOSIAL BUDAYA : 1. FATMAWATI, S.STP (KOORDINATOR)
2. DEKTA KOBOGAU, S.Sos (ANGGOTA)
3. AMBROSIUS ERIA, S.Pd
4. DEDI MINDARA, S.SIT
5. MARTEN G. ERARI, S.KM., M.Ev.Dev
6. AKON VERRY YAWAN, SH
7. FREDY M. EDOWAI, SE., M.DP
8. APOLOS IZAAK WAMBRAU, S.HUT., ME
9. HENDARTO, S.STP
10. VANY VEBY KAMIROGI

- 2) PEREKONOMIAN : 1. EDDY LUKMAN, S.HUT.,MIP (KOORDINATOR)
2. BUTET F.H MANURUNG, S.P.,MM (ANGGOTA)
3. AYU SULTARY, S.Pi
4. MICHAEL S. ZONGGONAU, SE
5. YULIANUS MOTE, SE
6. ARNOL ASMURUF, SE
7. IRWAN, SE
8. JIMMI GERSON ADII, SE
9. PETRUS IYAI, S.Sos
- 3) FISIK PRASARANA : 1. SEPTIAN M. PASARIBU, S.STP, M.IP
(KOORDINATOR)
2. KENT SROYER, S.T (ANGGOTA)
3. ALVIAN NIPI, S.T, M.IP
4. JUSTINUS J. MARYEN, S.T.,M.IP
5. IRIANTO, S.T
6. MARINUS DEL VIAN MALONDONG, S.T
7. LORENSIUS PATULAK, S.T
8. MARTEN LUIS INGGESI

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
PII PALA BIKO HUKUM,
MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

